



# **STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

**Jl. Tentara Pelajar Mudal Boyolali Telp. (0276) 322580**

**Fax (0276)324182 Website : [www.stikeseub.ac.id](http://www.stikeseub.ac.id)**

**Email : [eu@stikeseub.ac.id](mailto:eu@stikeseub.ac.id)**

**2022**

# **STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**  
Jalan Tentara Pelajar Mudal Boyolali, Telp: (0276) 322580, Faks: (0276) 324182  
Website : [www.stikeseub.ac.id](http://www.stikeseub.ac.id), E-mail: [eub@stikeseub.ac.id](mailto:eub@stikeseub.ac.id)  
2022

# STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Titik Anggraeni, S,Kep, Ns, M.Kes.	Wakil Ketua I		13 Desember 2021
	Dr. Yanti, SST, M.Keb.	Ketua PRPPM		
2. Pemeriksaan	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		04 Januari 2022
3. Persetujuan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
4. Penetapan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
5. Pengendalian	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		07 Januari 2022

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
PENETAPAN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
PENGANTAR .....	4
BAGIAN I: VISI DAN MISI.....	5
BAGIAN II : STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM).....	5
A. Standar Hasil PkM .....	6
B. Standar Isi PkM.....	9
C. Standar Proses PkM .....	12
D. Standar Penilaian PkM.....	15
E. Standar Pelaksana PkM.....	18
F. Standar Sarana Prasarana PkM .....	21
G. Standar Pengelolaan PkM .....	24
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM .....	27

## PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan syukur ke hadirat Illahirabbi, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah telah disusun dokumen Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Estu Utomo Tahun 2022. Penyelesaian dokumen mutu ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak terutama Pusat Riset Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (PRPPM) Stikes Estu Utomo yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Ketua Stikes Nomor: 103/Stikes-EUB/XI/2021. Penyusunan Standar Mutu ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa Stikes Estu Utomo yang telah memiliki tradisi mutu yang tinggi semenjak berdirinya harus terus melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk peningkatan mutu. Saat ini Stikes Estu Utomo mengelola 3 Program Studi yang memiliki mimpi besar jangka panjang yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui pengembangan ilmu yang multidisiplin serta kerjasama yang semakin kuat dan meluas.

Visi jangka panjang tersebut ingin ditempuh dengan tahapan-tahapan yang terencana. Tahapan jangka menengah telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2022. Dalam Rencana Strategis tersebut tertuang strategi pendukung Tridharma yaitu Tahap peningkatan kualitas pembelajaran, kemampuan riset dan pengabdian masyarakat. Maka keseluruhan penyusunan dokumen standar mutu penelitian ini merupakan bagian dari optimalisasi fungsi penjaminan mutu Stikes Estu Utomo guna mendukung strategi tersebut.

Rangkaian dokumen penjaminan mutu ini sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu serta Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana juga tercantum dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Stikes Estu Utomo, maka standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari delapan standar yaitu (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, (5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, (7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan disahkannya dokumen standar mutu penelitian ini diharapkan proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik dan optimal demi peningkatan kualitas layanan terhadap pihak-pihak yang dilayani oleh PRPPM Stikes Estu Utomo. Semoga Allah SWT menyertai dengan kemudahan segala niat baik kita.

Boyolali, Desember 2021

Ketua PRPPM

DR. Yanti, SST.,M.Keb  
NRP. 1200301

## **VISI DAN MISI**

### **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

---

#### **Visi**

***“Menuju Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”.***

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR HASIL</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rasionale Standar

PkM merupakan salah satu aspek Tridharma yang dilakukan oleh STIKes EU. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.

Untuk itu, STIKes EU terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

Standar hasil PkM perlu dirumuskan atas tiga alasan utama. *Pertama*, standar hasil yang dirumuskan akan menciptakan kejelasan target yang akan dicapai bersama sebagai sebuah lembaga. Kejelasan rumusan hasil yang akan dicapai memberikan gambaran visioner tentang apa yang hendak diraih di lembaga Stikes EU. *Kedua*, kejelasan standar hasil yang dirumuskan akan memperkuat reputasi kelembagaan. Reputasi kelembagaan perguruan tinggi ditandai dengan semakin banyaknya karya ilmiah yang dipublikasikan baik secara nasional maupun secara internasional. *Ketiga*, kejelasan standar hasil yang dirumuskan juga akan membantu mengarahkan kinerja kolaboratif, sistemik, yang akan membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang mengintegrasikan tridharma.

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar hasil PkM** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. **Hasil PkM** di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. **Hasil PkM** merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. **Hasil PkM mahasiswa** harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. **Hasil PkM yang tidak bersifat rahasia**, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR HASIL</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

### 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen Stikes EU melakukan PkM, menyusun laporan, mendiseminasikan hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Stikes melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PkM para dosen di institusinya.
- c. Ketua PRPPM melakukan pengembangan skema PkM internal, sosialisasi skema PkM, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Kaprodi memastikan seluruh dosen di program studi mempublikasikan hasil PkMnya baik dalam jurnal/buku atau dipatenkan atau mendapatkan HAKI
- e. Mahasiswa terlibat di dalam PkM payung yang dirancang oleh dosen.

### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Renstra PkM.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi *output* dan *out comes* PkM.

### 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 30%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HAKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah HAKI per prodi per 3 tahun	2 HAKI

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR HASIL</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Ketua BPMPI
- e. Dosen

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU
- d. *Road map* PkM program studi
- e. Pedoman Penulisan Proposal kegiatan PkM STIKes EU.
- f. Pedoman Penulisan Laporan Kemajuan PkM STIKes EU.
- g. Pedoman Penulisan Laporan Akhir PkM STIKes EU.

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/02</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR ISI</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

Pengabdian yang tersusun bagi STIKes EU harus merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka STIKes EU memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di STIKes EU mengacu pada Permendikbud, nomor 3, pasal 45 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar Isi PkM** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. **Kedalaman dan keluasan materi PkM** bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (b) meliputi:
  - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen dan/atau mahasiswa membuat proposal PkM dengan kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/02</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR ISI</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

- c. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan PkM dengan desain model PkM yang mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- d. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan PkM dengan mengembangkan teknologi yang tepat guna, yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk PkM dan Roadmap PkM secara berkesinambungan.
- b. Sosialisasi Rencana Induk PkM dan Roadmap PkM.
- c. Sosialisasi pedoman PkM.
- d. Review dan seleksi proposal PkM.
- e. Review hasil PkM
- f. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
Jumlah PkM mengacu panduan pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	75% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> ).	Terdapat $\geq 15\%$ isi PkM dilakukan secara multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> ).
Isi/ tema PkM mengantisipasi permasalahan daerah/nasional	$\geq 15\%$ isi/tema PkM mencakup permasalahan daerah/nasional

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/02</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR ISI</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU
- d. *Road map* PkM program studi
- e. Formulir Pendaftaran PkM
- f. Surat Pernyataan Pelaksana PkM

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PROSES</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permendikbud No. 44 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di STIKes EU dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar Proses PkM** adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. **Perencanaan PkM** merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- c. **Kegiatan PkM** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. **Kegiatan PkM** harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. PRPPM STIKes EU menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- b. Dosen mengusulkan proposal PkM berdasarkan pedoman PkM yang telah ditentukan kepada PRPPM STIKes EU.
- c. PRPPM STIKes EU mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- d. PRPPM STIKes EU melakukan seleksi administrasi, dilanjutkan seleksi kelayakan substansi oleh tim reviewer STIKes EU.
- e. PRPPM STIKes EU mengadakan kegiatan seminar hasil PkM maksimal 3 bulan setelah selesai kegiatan setiap tahunnya.
- f. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PROSES</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan PkM dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien
- b. Memonitor kalender kegiatan PkM untuk periode satu tahun
- c. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman PkM
- d. Memfasilitasi seleksi proposal PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan panduan dan SOP PkM.
- b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan	75%
Persentase kegiatan PkM yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen	25%
Jumlah program PkM per dosen per tahun	2 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan PkM	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM per tahun	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

#### 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PROSES</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

e. Tim Reviewer

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU
- d. *Road map* PkM program studi
- e. Pedoman Pelaksanaan PkM
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/04</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di STIKes EU dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

## 2. Definisi Istilah

- Standar penilaian PkM** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
- Penilaian proses dan hasil PkM** harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- Penilaian PkM** harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM

## 3. Pernyataan Isi Standar

- PRPM menyediakan instrumen penilaian PkM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja hasil PkM.
- Ketua Stikes mengatur ketentuan peraturan penilaian PkM yang dilaksanakan oleh dosen
- Program Studi mengatur ketentuan peraturan penilaian PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penugasan mata kuliah tertentu.

## 4. Strategi Pencapaian Standar

- Mewajibkan seluruh pelaksana PkM untuk memperhatikan kesesuaian PkM dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM
- Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi
- Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- Mensosialisasikan panduan penilaian PkM
- Memonitor dan mengevaluasi proses PkM.
- Menyampaikan rekomendasi PkM kepada pihak terkait

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia
Adanya proses monitoring dan evaluasi	100% tersedia

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/04</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

pelaksanaan PkM	
Proposal PkM direview	100%
Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100%
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) dengan kategori puas.	85%
Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt;60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya</li> <li>2. &gt;30 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap</li> <li>3. &gt;20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.</li> </ol>
Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan	>30% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya
Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
Teratasinya masalah dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Permasalahan teratasi dan terdapat rekomendasi bagi pemangku kepentingan

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen
- e. Tim Reviewer

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/04</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

- d. *Road map* PkM program studi
- e. Pedoman Pelaksanaan PkM
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/05</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

Untuk mendapatkan hasil PkM yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil PkM. Oleh karena itu, STIKes EU melalui Ketua Pusat Riset Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (PRPPM) membuat standar pelaksana PkM.

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar pelaksana PkM** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. **Pelaksana PkM** merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- c. **Pelaksana PkM** adalah civitas akademika STIKes EU yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. **Pelaksana kegiatan PkM** harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan STIKes EU dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
- b. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek PkM.
- c. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM
- d. Ketua PRPPM STIKes EU meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi para pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.

## 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah hasil PkM
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM
- d. Mensosialisasikan panduan penilaian PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/05</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 2 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai agenda PkM mengacu pada <i>road map</i> PkM prodi	100%
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Dosen Pelaksana PkM STIKes EU melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
Jumlah program PkM interprofesional per tahun	minimal 1 judul

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU
- d. *Road map* PkM program studi
- e. Pedoman Pelaksanaan PkM
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/05</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/06</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rasionale Standar

Pasal 49 Bab III Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIKes EU melalui PRPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- a) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- b) standar penggunaan,
- c) standar pemeliharaan

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar sarana dan prasarana PkM** adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. **Sarana PkM** adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. **Prasarana PkM** adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. **Sarana Prasarana PkM** sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. **Sarana Prasarana PkM** sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIKes EU yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. **Sarana dan prasarana PkM** sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIKes EU menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Ketua PRPPM STIKes EU menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- d. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/06</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

lingkungan.

- e. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada Rencana Induk dan Roadmap PkM STIKes EU.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan pelaksana PkM dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset STIKes EU	STIKes EU memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset,</li> <li>b. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta</li> <li>c. dihasilkannya produk riset yang dapat bermanfaat untuk</li> <li>d. menyelesaikan permasalahan pada masyarakat, dan</li> <li>e. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</li> </ol>
Ketersediaan buku ( <i>E-book</i> atau <i>hard copy</i> )	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i> )	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i> )	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Rasio penggunaan sarana / prasarana PkM internal.	70%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laboratorium pengembangan keunggulan program studi	Tersedia Laboratorium Siaga Bencana

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/06</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Kepala Unit Laboratorium
- e. Kepala Unit Perpustakaan

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU
- d. Pedoman Pelaksanaan PkM

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

Peningkatan kualitas dan mutu PkM STIKes EU memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, STIKes EU terus berupaya untuk memenuhi SNDIKTI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar pengelolaan** adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. **Pengelolaan PkM** adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. **Pengelolaan PkM** dilaksanakan oleh Pusat Riset Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PRPPM) STIKes EU

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua PRPPM STIKes EU menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
- b. Ketua PRPPM STIKes EU menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- c. Ketua PRPPM STIKes EU harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
- d. Ketua PRPPM STIKes EU menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
- e. Ketua PRPPM STIKes EU memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi
- f. Ketua PRPPM STIKes EU menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

## 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- b. Menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Penyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

- yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
- e. Menyusun SOP pengelolaan PkM.

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pusat PkM STIKes EU sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Madya	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya Rencana Induk dan Roadmap PkM yang disusun dan dikembangkan oleh pusat PkM	Tersedia
Adanya pelatihan kemampuan PkM	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola pusat PkM	
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh pusat PkM	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan pelaksana PkM 1:5
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf pelaksana PkM bergelar Doktor	Doktor : 1

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Kepala Unit Laboratorium
- e. Kepala Unit Perpustakaan

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU
- d. Pedoman Pelaksanaan PkM

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/08</b>
		<b>Tanggal : 03 Januari 2021</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rasionale Standar

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, STIKes EU terus berupaya untuk memenuhi SNI/STANDAR dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar pendanaan dan pembiayaan PkM** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- b. **Manajemen PkM** merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi PkM.
- c. **Publikasi ilmiah** adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua STIKes EU menyediakan dana PkM minimal 5 juta per dosen per tahun
- b. Ketua STIKes EU menyediakan dana manajemen PkM untuk dosen minimal 40% setiap tahun anggaran.
- c. Ketua STIKes EU menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk dosen 50% setiap tahunnya.
- d. Ketua STIKes EU menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Ketua STIKes EU menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi per tahun.
- f. Ketua STIKes EU memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- g. Ketua STIKes EU menyediakan dukungan dana akreditasi journal.

## 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua STIKes, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. PRPPM STIKes EU berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

- c. Mendanai penyelenggaraan pelatihan penulisan artikel PkM untuk publikasi internasional.

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana PkM per dosen per tahun	minimal 10 juta per dosen per tahun
Tercapainya pendanaan PkM eksternal STIKes EU sebanding dan atau lebih besar dari dana internal STIKes EU	Minimal 50% setiap tahun
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Diberikan insentif untuk hasil PkM yang memenuhi kualifikasi publikasi internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 juta per judul publikasi jurnal internasional</li> <li>- 10 juta per judul publikasi jurnal internasional terindeks Scopus</li> </ul>

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra PkM STIKes EU
- d. Pedoman Pelaksanaan PkM

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Halaman : 3</b>

Direktorat Penjaminan Mutu.

- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.